



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWI ASIH SUGIANTI, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Tanjung Bintang Tugu, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah SUGIYONO, berdasarkan Ijazah SMK Satu Nusa I Bandar Lampung No. DN-12 Mk 0492258 tanggal 16 Juni 2007;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan Kartu Keluarga;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata nama ayah kandung Pemohon yang tertera pada KK No. 1801051501140004, tidak sesuai dengan data-data Pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga, yang semula **SUGIANTO** di ubah menjadi **SUGIYONO**;
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sah adalah SUGIYONO, berdasarkan Ijazah SMK Satu Nusa I Bandar Lampung No. DN-12 Mk 0492258 tanggal 16 Juni 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1801051501140004, semula SUGIANTO diubah menjadi SUGIYONO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperoleh penetapan agar dapat melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan data penduduk berupa: **nama orang tua laki-laki** dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), yang menyebutkan data Pemohon: nama orang tua laki-laki **SUGIANTO**, untuk diperbaiki menjadi: nama orang tua laki-laki **SUGIYONO**, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan agar dapat melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan data penduduk berupa: **nama orang tua laki-laki** dalam dokumen kependudukan berupa: Kartu Keluarga (KK), dari data sebagai berikut: nama orang tua laki-laki **SUGIANTO**, menjadi: nama **SUGIYONO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **UU 23/2006** atau **UU 24/2013**);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **PP 40/2019**);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut **Perpres 96/2019**);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut **Permendagri 108/2019**);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut **Permendagri 74/2015**);

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 59 ayat (1) UU 23/2006, Dokumen Kependudukan** meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. **KK**;



- c. **KTP**;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. **Akta Pencatatan Sipil**.

Selanjutnya di dalam **Pasal 66 ayat (1)** UU 23/2006, disebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. **Kutipan Akta Pencatatan Sipil**;

Di dalam **Pasal 68 ayat (1)** UU 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013, disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. **Kelahiran**;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan Anak;
- f. Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dokumen-dokumen yang ingin diperbaiki penulisan data penduduknya oleh Pemohon, yaitu: Kartu Keluarga (KK) adalah benar merupakan Dokumen Kependudukan. Adapun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme perbaikan atas kesalahan penulisan data penduduk dalam dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, terkait dengan Dokumen Kependudukan berupa **Kartu Keluarga (KK)** terdapat ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- 1. **Pasal 11** Permendagri 108/2019 menyatakan bahwa **Penerbitan KK** karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:
 - a. Peristiwa Kependudukan;
 - b. **Peristiwa Penting**; dan
 - c. **perubahan elemen data yang tercantum dalam KK**.

Selanjutnya di dalam **Pasal 13 ayat (1) huruf I** Permendagri 108/2019 disebutkan bahwa salah satu Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah **pembetulan Akta Pencatatan Sipil**. Di dalam **Pasal 13 ayat (2)** disebutkan bahwa Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan **Peraturan**



Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2. Dari ketentuan Pasal 11 dan 13, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan KK baru sebagai akibat adanya perubahan data;
3. **Pasal 15 ayat (1)** Permendagri 108/2019 menyatakan bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
 - a. **nama kepala keluarga atau anggota keluarga;**
 - b. jenis kelamin;
 - c. **tempat lahir;**
 - d. **tanggal lahir;**
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. **nama orangtua;** dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.

Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen **data wilayah dan/atau alamat domisili**. Semua perubahan tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, hanya perbaikan terkait dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan, sebagaimana ditegaskan di dalam Permendagri 74/2015. Sedangkan untuk perbaikan terhadap KK **tidak** terdapat ketentuan yang mensyaratkan tentang adanya penetapan pengadilan. Persyaratan adanya penetapan/putusan pengadilan disyaratkan dalam hal terjadinya **pembatalan** Akta Pencatatan Sipil. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan **Pasal 61 ayat (5)** UU 23/2006 yang menyatakan bahwa KK dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP-el;
- b. Ketentuan **Pasal 11 dan 13** Permendagri 108/2019, yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan KK baru sebagai akibat adanya perubahan data;
- c. Ketentuan **Pasal 10 ayat (1)** UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- d. Ketentuan **Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan data penduduk pada KK telah menimbulkan **kekosongan hukum dan ketidakpastian** bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan redaksional data penduduk pada KK;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil, dalam praktiknya juga tidak berani untuk melakukan perubahan data penduduk pada KK, tanpa adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan terhadap kesalahan redaksional penulisan data penduduk pada KK;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan: **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801051501140004 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AKMALUDIN SETIAWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal **6 Agustus 2017**; Diperoleh keterangan bahwa dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK), telah menyebutkan bahwa identitas Pemohon adalah: nama orang tua **SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-3**, berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 12 Dd 0036991 atas nama DEWI ASIH SUGIYANTI yang dikeluarkan oleh SDN 2 Karangraja pada tanggal **2 Juli 2001**;
- b. **Bukti P-4**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-12 DI 1869851 atas nama DEWI ASIH SUGIYANTI yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Katibung pada tanggal **12 Juli 2004**;
- c. **Bukti P-5**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN-12 MK 0492258 atas nama DEWI ASIH SUGIYANTI yang dikeluarkan oleh SMK Satu Nusa 1 Bandar Lampung pada tanggal **16 Juni 2007**;
- d. **Bukti P-8**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.878.60.PM.1998 atas nama DEWI ASIH SUGIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal **12 Juni 1998**;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah: nama orang tua **SUGIYONO**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut didukung oleh bukti-bukti lain, yang meskipun berupa fotokopi, namun isinya bersesuaian yang menunjukkan bahwa nama orang tua laki-laki dari Pemohon adalah **SUGIYONO**. Adapun bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. **Bukti P-9**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.5904.III.15.Disp.2007 atas nama TRIYONO JULIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal **23 Mei 2007**, yang menyebutkan bahwa TRIYONO JULIANTO lahir dari pasangan suami isteri SUGIYONO dan MEMI PUJI LESTARI, yang hal tersebut sama dengan nama orang tua Pemohon pada Bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Bukti P-10**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.1197.60.PM.1998 atas nama AHMAD NURMA ARIF, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal **12 Juni 1998**, yang menyebutkan bahwa AHMAD NURMA ARIF lahir dari pasangan suami isteri SUGIYONO dan MEMI PUJI LESTARI, yang hal tersebut sama dengan nama orang tua Pemohon pada Bukti P-8;
- c. **Bukti P-11**, berupa Ijazah Nomor DN-12 Dd 0100018 atas nama RAHMAT FATHULLOH yang dikeluarkan oleh SDN 2 Karangraja pada tanggal **14 Juni 2010**, yang menyebutkan bahwa RAHMAT FATHULLOH merupakan anak dari SUGIYONO, yang hal tersebut sama dengan nama orang tua Pemohon pada Bukti P-3;
- d. **Bukti P-12**, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 012003.311V09.03/17051963 atas nama SUGIYONO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal **17 Mei 2010**;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-12 tersebut memang bertentangan dengan **Bukti P-7**, berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 246/11/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Katibung, yang menyebutkan bahwa pada saat menikah pada tanggal **22 Maret 2013**, orang tua Pemohon disebutkan dengan nama SUGIANTO, namun demikian karena Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-12, terbit terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa fakta yang lebih dapat diyakini kebenarannya adalah bahwa nama orang tua Pemohon adalah **SUGIYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan memperhatikan tanggal pembuatan **Bukti P-2**, dibuat **lebih belakangan** jika dibandingkan dengan **Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-8, Bukti P-9** sampai dengan **Bukti P-12**, sehingga Hakim berpendirian bahwa nama orang tua Pemohon adalah **SUGIYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan data Pemohon yang benar adalah dengan nama orang tua **SUGIYONO**;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional pada Kartu Keluarga (KK) berupa penulisan nama orang tua yang menyebutkan data Pemohon: nama orang tua **SUGIANTO** layak diperbaiki menjadi data yang benar yaitu: nama orang tua **SUGIYONO**;
- Bahwa Pemohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa data penduduk yang benar adalah nama orang tua laki-laki adalah **SUGIYONO**, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada data penduduk Kartu Keluarga (KK) yang menyebutkan data Pemohon: nama orang tua **SUGIANTO** layak diperbaiki menjadi data yang benar yaitu: nama orang tua **SUGIYONO**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan data penduduk dari Pemohon yang benar adalah nama orang tua laki-laki **SUGIYONO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa **Kartu Keluarga (KK)**, ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **20 April 2021** oleh **DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh AISYAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

AISYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: -
- Panggilan	: -
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp12.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp123.000,00 +